

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan mengemukakan hubungan antara principal (pemilik) dan agent (manajer) dalam hal pengelolaan perusahaan, principal merupakan suatu entitas yang mendelegasikan wewenang untuk mengelola perusahaan kepada pihak agent (manajemen). Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Ali (2002) yang dikutip oleh Siswi (2012), teori agensi menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan keputusan tertentu (principal/ pemilik/ pemegang saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (agen/ manajemen), yaitu:

“Dalam teori agensi diasumsikan terdapat kemungkinan konflik dalam hubungan antara principal dan agen yang disebut dengan konflik keagenan (*agency conflict*). Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki.”

Arifin (2005) dalam Praditia (2010), menyatakan bahwa:

“Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Dengan demikian, kontrak kerja yang baik antara prinsipal dan agen adalah kontrak kerja yang menjelaskan apa saja yang harus dilakukan manajer dalam menjalankan pengelolaan dana yang diinvestasikan dan mekanisme

bagi hasil berupa keuntungan, return dan risiko-risiko yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.”

Teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing individu termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologinya.

Menurut Eisenhard (1989) dalam Arifin (2005) yang dikutip oleh Praditia (2010), teori keagenan dilandasi oleh tiga buah asumsi, yaitu:

- “1. Asumsi tentang sifat manusia.
Menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki keterbatasan rasionalitas (bounded rationality), dan tidak menyukai risiko (risk aversion).
2. Asumsi tentang keorganisasian.
Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen.
3. Asumsi tentang informasi.
Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan”.

Haris dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007), menyatakan bahwa berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Menurut Martini dan Rusydi (2014) Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat memengaruhi berbagai hal menyangkut kinerja perusahaan salah satunya kebijakan perusahaan terkait pajak. Manajer sebagai

agen mempunyai kepentingan untuk memperoleh kompensasi atau insentif sebesar-besarnya melalui laba yang tinggi atas kinerjanya dan pemegang saham ingin menekan pajak yang dibayarkan melalui laba yang rendah. Maka dari itu, tindakan penghindaran pajak dapat digunakan untuk mengatasi perbedaan kedua kepentingan tersebut.

2.1.2 Pengungkapan *Corporate social responsibility*

2.1.2.1 Pengertian Pengungkapan (*Disclosure*)

Menurut Rinny, (2010) *disclosure* adalah:

“Pengungkapan (*disclosure*) adalah mengkomunikasikan mengenai posisi dari keuangan dengan tidak menyembunyikan informasi, apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung makna bahwa laporan keuangan harus memberikan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha kondisi keuangan perusahaan kepada para pengguna laporan keuangan”.

Menurut Hendiksen, (1998) dalam Daniel, (2013), *disclosure* yaitu:

”Pengungkapan (*disclosure*) didefinisikan sebagai penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien”.

Menurut Wolk dan Tearney, (1997) dalam Widiastuti, (2002), *disclosure* adalah:

“Pengungkapan (*disclosure*) terkait dengan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan maupun informasi tambahan (*supplementary communications*) yang terdiri dari catatan kaki, informasi tentang kejadian setelah tanggal pelaporan, analisis manajemen tentang operasi perusahaan di masa yang mendatang, prakiraan keuangan dan operasi, serta informasi lainnya”.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengungkapan (*disclosure*) adalah informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai keadaan perusahaan. Di dalam pengungkapan semua informasi harus diungkapkan dengan benar dan sesuai dengan sebenarnya.

2.1.2.2 Jenis-jenis Pengungkapan (*Disclosure*)

Jenis pengungkapan menurut Hasudung dan Didin (2008) dalam Daniel (2013), yaitu:

- “1. Pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*).
Pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Di Indonesia yang menjadi otoritas pengungkapan wajib adalah Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep134/BL/2006 Tanggal: 7 Desember 2006. tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Publik mensyaratkan elemen-elemen yang seharusnya wajib diungkapkan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Keuangan Indonesia (IAI).
2. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*).
Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. meskipun semua perusahaan publik diwajibkan memenuhi pengungkapan minimum, mereka berbeda secara substansial dalam hal jumlah tambahan informasi yang diungkapkan ke pasar modal. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen.”

Salah satu bentuk pengungkapan yang bersifat sukarela yang dilakukan oleh perusahaan adalah pengungkapan *corporate social responsibility* pada laporan tahunan perusahaan. Aktivitas *corporate social responsibility* dapat diinformasikan dan dikomunikasikan oleh perusahaan kepada stakeholder melalui sebuah pengungkapan di dalam laporan. Laporan tersebut merupakan salah satu

cara untuk melihat seberapa jauh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan kejujuran yang dimiliki perusahaan (Muharbiyanto, 2010 dalam Rani, 2013).

2.1.2.3 Pengertian *Corporate social responsibility*

Menurut Rusdianto (2013:7) bahwa:

“Konsep dari *Corporate social responsibility* (CSR) mengandung arti bahwa organisasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri (selfish). Sehingga teralienasi dari lingkungan masyarakat di temoay mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. Konsep ini menyediakan jalan bagi setiap perusahaan untuk melibatkan dirinya dengan dimensi social dan memberikan perhatian terhadap dampakdampak social yang ada”.

Menurut Suhandari M. Putri dalam Untung (2010:1) bahwa:

“*Corporate social responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis unuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan”.

ISO 26000 dalam Rusdianto (2013:7), *Corporate social responsibility*

didefinisikan sebagai:

“Tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; memperhatikan kepentingan dari para stakeholder; sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma internasional; terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa”.

Sementara itu lembaga *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dalam Rusdianto (2013:7), mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai:

“Corporate social responsibility is the continuing commitment by business to behave ethical and contribute to economic development while improving the quality of life of the the workforce and their families as well as of local community and society at large” (WBCSD, 2000).

Menurut Darwin (2004) dalam Rahmawati (2012:180) bahwa:

“Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan atau *Corporate social responsibility* (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum”.

Menurut Mardikanto (2014:86) menyatakan bahwa:

“CSR merupakan sebuah kewajiban dari perusahaan untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam mencapai tujuan dan nilai-nilai masyarakat.”


Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Corporate social responsibility* yaitu suatu tindakan tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

2.1.2.4 Konsep Dasar *Corporate social responsibility*

Konsep Dasar *Corporate social responsibility* John Elkington pada tahun 1997 dalam (Wibisono 2007), Elkington mengembangkan konsep *triple bottom line* dalam istilah *economic prosperity*, *environmental quality* dan *social justice*. Elkington memberikan pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, harus memperhatikan “3P”. Selain mengejar *profit*, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*)

dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Hubungan ini kemudian diilustrasikan dalam bentuk segi tiga sebagai berikut:



Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi financial-nya saja, namun juga harus memperhatikan aspek social dan lingkungan (Wibisono 2007:33).

Hubungan yang ideal antara profit (keuntungan), people (masyarakat) dan planet (lingkungan) adalah seimbang, tidak bisa mementingkan satu elemen saja. Konsep 3P ini menurut Elkington dapat menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan. Hal ini dapat dibenarkan, sebab jika suatu perusahaan hanya mengejar keuntungan semata, bisa jadi lingkungan yang rusak dan masyarakat yang terabaikan menjadi hambatan kelangsungan bisnisnya. Beberapa perusahaan bahkan menjadi terganggu aktivitasnya karena tidak mampu menjaga keseimbangan 3P ini. Jika muncul gangguan dari masyarakat maka yang rugi adalah bisnisnya sendiri (Prastowo dan Huda 2011:27).

1. *Profit* (keuntungan)

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. *profit* sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak *profit* antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin (Wibisono 2007: 33).

2. *People* (masyarakat pemangku kepentingan)

Menyadari bahwa masyarakat merupakan stakeholder penting bagi perusahaan, karena dukungan mereka, terutama masyarakat sekitar, sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada mereka. Perlu disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat, karenanya perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat (Wibisono 2007: 34).

3. *Planet* (lingkungan)

Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan kita. Hubungan kita dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, di

mana jika kita merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada kita sebaliknya, jika kita merusaknya, maka kita akan menerima akibatnya. Namun sayangnya, sebagian besar dari kita masih kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keuntungan langsung didalamnya. Maka, kita melihat banyak pelaku industri yang hanya mementingkan bagaimana menghasilkan uang sebanyak-banyaknya tanpa melakukan upaya apapun untuk melestarikan lingkungan. Padahal, dengan melestarikan lingkungan, mereka justru akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutam dari sisi kesehatan, kenyamanan, disamping ketersediaan sumber daya yang lebih terjamin kelangsungannya (Wibisono 2007:37).

Mendongkrak laba dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi memang penting, namun tak kalah pentingnya juga memperhatikan pelestarian lingkungan. Disinilah perlunya penerapan konsep triple bottom line atau 3BL, yakni profit, people, dan planet. Dengan kata lain, “jantung hati“ bisnis bukan hanya profit (laba) saja, tetapi juga people (manusia) dan jangan lupa, planet (lingkungan) (Wibisono 2007:37).

2.1.2.5 Pengertian Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Menurut (Sembiring, 2005 dalam Rahmawati, 2012:183)

“Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social disclosure, corporate social reporting, social accounting, atau corporate social responsibility* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi

organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan”.

Pratiwi dan Djamhuri (2004) mengartikan pengungkapan social yaitu:

“Sebagai suatu pelaporan atau penyampaian informasi kepada stakeholders mengenai aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Hasil penelitian di berbagai negara membuktikan, bahwa laporan tahunan (*annual report*) merupakan media yang tepat untuk menyampaikan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Menurut Andreas, Desmiyawati dkk (2015) bahwa :

“*Corporate social responsibility disclosure is the disclosure of all information related to social responsibility activities that have been implemented by companies. CSR disclosure was measured by Corporate social responsibility Disclosure Index (CSRDI) which refers Global Report Initiatives (GRI) indicators*”.

Menurut Gray, dkk (2001) dalam Rakiemah (2009) Pengungkapan

Corporate social responsibility didefinisikan sebagai:

“Suatu proses penyediaan informasi yang dirancang untuk mengemukakan masalah seputar social accountability, yang mana secara khas tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan dalam media-media seperti laporan tahunan maupun dalam bentuk iklan-iklan yang berorientasi sosial”.

Menurut Rahmawati (2012: 183) bahwa :

“Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social disclosure, corporate social reporting, social accounting*, atau *corporate social responsibility* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan”.

Dapat disimpulkan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* yaitu bentuk penyampaian informasi yang dilaporkan seputar dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi untuk berbagai pihak yang

berkepentingan, tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan dalam media-media seperti laporan tahunan maupun dalam bentuk iklan-iklan yang berorientasi sosial.

2.1.2.6 Manfaat Pengungkapan *Corporate social responsibility*

Menurut Rusdianto (2013:13) terdapat manfaat CSR bagi perusahaan yang menerapkannya, yaitu:

- “1. Membangun dan menjaga reputasi perusahaan.
2. Meningkatkan citra perusahaan.
3. Melebarkan cakupan bisnis perusahaan.
4. Mempertahankan posisi merek perusahaan.
5. Mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Kemudahan memperoleh akses terhadap modal (*capital*).
7. Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis.
8. Mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*).”

Menurut Rusdianto (2013:13) bahwa :

“Keputusan perusahaan untuk melaksanakan CSR secara berkelanjutan, merupakan keputusan yang rasional. Sebab implementasi program CSR akan menimbulkan efek lingkaran emas yang tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, melainkan juga stakeholder. Bila CSR mampu dijalankan secara efektif maka dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan, melainkan juga bagi masyarakat, pemerintah dan lingkungan”.

2.1.2.7 Pengukuran Pengungkapan *Corporate social responsibility*

Pedoman Pelaporan Keberkelanjutan GRI secara berkala ditinjau untuk memberikan panduan yang terbaik dan termutakhir bagi pelaporan keberlanjutan yang efektif. Tujuan G4 pembaruan yang keempat adalah sederhana: membantu pelapor menyusun laporan keberlanjutan atas hal-hal yang penting, berisikan

informasi berharga tentang isu-isu organisasi yang paling kritis terkait keberlanjutan, dan menjadikan pelaporan keberlanjutan yang seperti demikian sebagai praktik standar. Bersamaan dengan supaya jadi lebih ramah pengguna dibandingkan versi Pedoman sebelumnya, G4 memberikan penekanan lebih besar atas kebutuhan organisasi tentang fokus dalam proses pelaporan dan laporan final, yang berisi topik-topik yang bersifat material bagi bisnis dan pemangku kepentingan utama mereka. Fokus terhadap ‘materialitas’ ini akan menjadikan laporan tersebut lebih relevan, lebih kredibel, dan lebih ramah pengguna. Pada gilirannya, hal ini akan memungkinkan organisasi memberikan informasi secara lebih baik kepada pasar dan masyarakat mengenai masalah-masalah keberlanjutannya. (Sumber : www.globalreporting.org).

Meskipun organisasi bisa saja memantau dan mengelola topik yang lebih beragam terkait dengan keberlanjutan dalam kegiatan sehari-hari mereka, fokus pada hal yang material memberikan arti bahwa laporan keberlanjutan akan dipusatkan pada hal-hal yang benar-benar kritis dalam rangka mencapai sasaran organisasi dan mengelola dampak pada masyarakat. Pedoman ini telah dikembangkan melalui sebuah proses panjang yang melibatkan ratusan pelapor, pengguna laporan, dan pelaku profesional dari seluruh dunia. Oleh karena itu, G4 menyediakan rerangka kerja yang relevan secara global untuk mendukung pendekatan yang terstandarisasi dalam pelaporan, yang mendorong tingkat transparansi dan konsistensi yang diperlukan untuk membuat informasi yang disampaikan menjadi berguna dan dapat dipercaya oleh pasar dan masyarakat. G4 dirancang agar dapat diterapkan secara universal untuk semua organisasi, besar

dan kecil, di seluruh dunia. Fitur yang ada di G4 – menjadikan Pedoman ini lebih mudah digunakan, baik bagi pelapor yang berpengalaman dan bagi mereka yang baru dalam pelaporan keberlanjutan dari sektor apapun didukung oleh bahan-bahan dan layanan GRI lainnya. (Sumber : www.globalreporting.org).

Seperti pada semua Pedoman GRI, G4 menyertakan referensi ke dokumen pelaporan untuk masalah tertentu yang telah diterima umum dan digunakan secara luas, dan telah dirancang menjadi rerangka kerja terkonsolidasi untuk melaporkan kinerja berbagai koda dan norma keberlanjutan. G4 juga menyediakan panduan mengenai bagaimana menyajikan pengungkapan keberlanjutan dalam format yang berbeda, baik itu laporan keberlanjutan mandiri, laporan terpadu, laporan tahunan, laporan yang membahas norma-norma internasional tertentu, atau pelaporan online. (Sumber : www.globalreporting.org).

Ide yang muncul dari pengintegrasian informasi terkait keberlanjutan strategis dengan informasi keuangan material lainnya adalah pengembangan yang positif dan signifikan. Keberkelanjutan kini adalah, dan seterusnya akan berkembang menjadi, pusat bagi perubahan yang akan dilalui oleh perusahaan, pasar, dan masyarakat. Oleh karena itu, informasi keberlanjutan yang relevan atau material bagi prospek nilai perusahaan harus menjadi inti dari laporan terintegrasi. (Sumber : www.globalreporting.org).

Corporate social responsibility disclosure diukur dengan angka indeks *Corporate social responsibility Disclosure Index (CSRDI)* hasil content analysis, berdasarkan indikator GRI (Global Reporting Initiatives)-G4 yang terdiri dari 91 item. Indikator GRI dipilih karena merupakan aturan internasional yang telah

diakui oleh perusahaan di dunia. Rumus CSRI yang digunakan dalam penelitian Rahmawati Nurul Rahayu (2016) adalah sebagai berikut:

$$CSRI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

CSRI_j : Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j

n_j : Jumlah item untuk perusahaan j, n_j = 91 (Skor maksimal)

$\sum X_{ij}$: Jumlah total pengungkapan CSR oleh perusahaan.

1 = jika item diungkapkan; 0 = jika item tidak diungkapkan.

Dengan demikian, $0 < CSRI_j < 1$

Tabel 2.1

91 indikator berdasarkan GRI-G4

KATEGORI EKONOMI		
-Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan.
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim.
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas imbalan pasti.

	EC4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah.
-Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan.
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di operasi yang signifikan.
-Dampak ekonomi tidak langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan.
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak.
-praktik pengadaan	EC9	Perbandingan dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan.
KATEGORI LINGKUNGAN		
-Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat dan volume.
	EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang.
-Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi.
	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi.
	EN5	Intensitas energi.

	EN6	Pengurangan konsumsi energi.
-Air	EN7	Konsumsi energi diluar organisasi.
	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber.
	EN9	Sumber air yang secara signifikan di pengaruhi oleh pengambilan air.
	EN10	Presentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
-Keanekaragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung.
	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi dikawasan lindung.
	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan.
	EN14	Jumlah total spesies dalam IUCN RED LIST dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat ditempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan

		tingkat risiko penunahan.
-Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1).
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (cakupan 2).
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (cakupan 3).
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK).
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).
	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO).
	EN21	NO_{x0} dan SO_x dan emisi udara signifikan lainnya.
-Efluen dan limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan.
	EN23	Bobot total berdasarkan jenis metode dan pembungan.
	EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan.
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan Basel 2 Lampiran I, II, III dan VIII yang diangkut diimpor, di ekspor atau diolah dan persentase limbah yang

		diangkut untuk pengiriman internasional.
	EN26	Identitas, ukuran dan status lindung, dan keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi.
-Produk dan jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa.
	EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasikan menurut kategori.
-Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan.
-Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja.
-Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis.
-Asesmen pemasok atas lingkungan	EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan.

	EN33	Dampak lingkungan negative signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasikan dan tindakan yang diambil.
-Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi.
KATEGORI SOSIAL		
Sub kategori : Praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja		
-Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender dan wilayah.
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan.
	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat resistensi setelah cuti melahirkan, menurut gender.
-Hubungan industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam

		perjanjian bersama.
-Kesehatan dan keselamatan kerja	LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja.
	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang dan kemangkiran serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender.
	LA7	Pekerjaan yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka.
	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan tercakup dalam perjanjian formal serikat pekerja.
-Pelatihan dan pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata pertahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan.
	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti.

	LA11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karir secara regular menurut gender dan kategori karyawan.
-Keberagaman dan kesetaraan peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan perkategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas dan indikator keberagaman lainnya.
-Kesetaraan remunerasi perempuan dan laki-laki	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan.
-Asesmen pemasok terkait praktik ketenagakerjaan	LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan praktik ketenagakerjaan.
	LA15	Dampak negative actual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui pengaduan resmi.
KATEGORI SOSIAL Sub kategori : Hak Asasi Manusia		
-Investasi	HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan

		kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia.
	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan/prosedur HAM terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan operasi.
-Non diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil.
-Kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.
-Pekerja anak	HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif.
-Pekerja paksa atau wajib kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk

		berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja.
-Praktik pengamanan	HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi.
-Hak adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil.
-Asesmen	HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia.
-Asesmen pemasok atas hak asasi manusia	HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia.
	HR11	Dampak negative aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
-Mekanisme pengaduan masalah hak asasi manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui pengaduan formal.
KATEGORI SOSIAL		
Sub kategori: Masyarakat		
-Masyarakat lokal	SO1	Persentase operasi dengan melibatkan

		masyarakat lokal, dampak & pengembangan.
	SO2	Operasi dengan dampak negative aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal.
-Anti korupsi	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi.
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi.
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil.
-Kebijakan public	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan Negara dan penerima/penerima manfaat.
-Anti persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya.
-Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan.
-Asesmen pemasok atas dampak terhadap	SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak

masyarakat		terhadap masyarakat.
	SO10	Dampak negative aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
-Mekanisme	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi.
pengaduan dampak		
terhadap masyarakat		
KATEGORI SOSIAL Sub kategori: Tanggungjawab atas produk		
-Kesehatan keselamatan pelanggan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap kepatuhan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil.
-Pelabelan produk dan jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti informasi sejenis.
	PR4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap

		peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil.
	PR5	Hasil survey untuk mengukur kepuasan pelanggan.
-Komunikasi pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau yang disengketakan.
	PR7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi dan sponsor menurut jenis hasil.
-Privasi pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan.
-Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa.

Sumber: www.globalreporting.org

2.1.3 Mekanisme *Good Corporate Governance*

2.1.3.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Pengertian *Good corporate governance* menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:24) :

“ *corporate governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan dan masyarakat sekitar”

Menurut *Forum for corporate governance in Indonesian/FCGI* (2001)

mendefinisikan *corporate governance* sebagai :

“Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”

Sukrisno Agoes (2011:101) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) adalah :

“Sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya”

Dalam Sukrisno Agoes (2011:102) *Cadbury Committee of United Kingdom* memberikan definisi tentang *good corporate governance* adalah :

“*A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employes, and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled.*”

Komite Cadbury dalam Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2008:24) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:

“ *corporate governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, Direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya.”

Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, penerapan praktik *Good corporate governance* dipertegas dengan keluarnya Keputusan Menteri BUMN Nomor Kkep-117/M-MBU/2002 pasal 1 tentang penerapan praktik *Good corporate governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengertian *corporate governance* berdasarkan keputusan ini adalah:

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh *organ* BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dengan nilai etika”

Menurut World Bank definisi *good governance* adalah:

“... *the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) dalam Mardiasmo (2002) *good governance* adalah: “...*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*”.

Menurut Sutedi (2012:1), *Good corporate governance* merupakan:

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas, dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.”

Dari berbagai pengertian *Good corporate governance* di atas dapat disimpulkan bahwa *Good corporate governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk meningkatkan

keberhasilan usaha yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensi perusahaan dengan tetap memperhatikan stakeholders dan berlandaskan aturan undang-undang dan nilai etika.

2.1.3.2 Prinsip-prinsip *Good corporate governance*

National Committee and Governance dalam Sukrisno dan Ardana (2013:103) mengemukakan lima prinsip *corporate governance*, yaitu:

- “1. **Transparansi (transparancy)**
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan,
2. **Akuntabilitas (accountability)**
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.
3. **Responsibilitas (responsibility)**
Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat atau lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate governance*.
4. **Independensi (independency)**
Untuk melancarkan pelaksanaan GCG perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. **Kesetaraan (fairness)**
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajiban”.

2.1.3.3 Pengertian Mekanisme *Good corporate governance*

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol/ pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya

sistem governance dalam sebuah organisasi (Walsd dan Seward, 1990 dalam Arifin, 2005).

Menurut Boediono (2005) mekanisme *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah agency. Maka untuk meminimalkan konflik kepentingan antara principal dan agent akibat adanya pemisahan pengelolaan perusahaan, diperlukan suatu cara efektif untuk mengatasi konflik kepentingan (conflict of interest) tersebut.

2.1.3.4 Mekanismen *Good Corporate Governance*

Menurut Barnhart dan Rosentein (1998) dalam Siallagaan dan Mas'ud (2006) Mekanisme *corporate governance* dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: (1) berupa internal mechanism seperti: komposisi dewan direksi/ komisaris, kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif serta komite audit, (2) external mechanism seperti pengendalian oleh pasar, level debt financing, dan auditor eksternal.

Menurut pembagian mekanisme pengendali *corporate governance* menjadi dua, eksternal dan internal. Mekanisme eksternal dijelaskan melalui outsiders. Hal ini termasuk pemegang saham institusional, outside block holdings, dan kegiatan takeover. Mekanisme pengendalian eksternal tidak hanya pasar modal saja, tetapi juga perbankan sebagai penyuntik dana, masyarakat sebagai konsumen, supplier, tenaga kerja, pemerintah

sebagai regulator, serta stakeholder lainnya. Mekanisme pengendalian internal yang berhubungan langsung dengan proses pengambilan keputusan perusahaan tidak hanya dewan komisaris saja tetapi juga komite-komite dibawahnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh pemegang saham internal, anggota dari dewan komisaris dan karakteristiknya seperti ukuran dewan komisaris, jumlah dari dewan komisaris yang independen (dari luar perusahaan), komite remunerasi, pembiayaan utang.

2.1.3.4.1 Kepemilikan Saham

Menurut Samsul (2006:55), saham adalah :

“...tanda bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Bukti suatu pihak disebut sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS). Pada umumnya DPS disajikan beberapa hari sebelum RUPS diselenggarakan dan setiap DPS dapat melihat DPS tersebut”.

Menurut Sapto (2006:31) saham adalah:

“Surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut istilah umumnya, saham merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan saham perusahaan”.

Menurut Husnan Suad (2008:29) pengertian saham adalah:

“Saham adalah secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya”.

Sedangkan menurut Fahmi (2012:81)

“Saham merupakan salah satu instrument pasar modal yang paling banyak diminati oleh investor, karena mampu memberikan tingkat pengembalian yang menarik. Saham adalah kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang telah dijelaskan kepada setiap pemegangnya”.

Kemudian menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012:5)

“Saham (stock) merupakan tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut”.

Maka dapat disimpulkan dari definisi di atas bahwa saham merupakan surat berharga yang berwujud kertas yang di dalamnya terdapat bukti penyertaan modal kepada suatu perusahaan, sehingga yang memiliki kertas tersebut mereka memiliki hak untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi tersebut.

Saham merupakan surat berharga yang paling populer dan dikenal luas di masyarakat. Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012:6), ada beberapa jenis saham yaitu:

- “1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham terbagi atas:
 - a. Saham biasa (common stock), yaitu merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen, dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
 - b. Saham preferen (preferred stock), merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti ini dikehendaki oleh investor.
2. Dilihat dari cara pemeliharaannya, saham dibedakan menjadi:

- a. Saham atas unjuk (bearer stock) artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lain.
 - b. Saham atas nama (registered stock), merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya, dan dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.
3. Ditinjau dari kinerja perdagangannya, maka saham dapat dikategorikan menjadi:
- a. Saham unggulan (blue-chip stock), yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.
 - b. Saham pendapatan (income stock), yaitu saham biasa dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.
 - c. Saham pertumbuhan (growth stock-well known), yaitu saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu terdapat juga growth stock lesser known, yaitu saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri namun memiliki ciri growth stock.
 - d. Saham spekulatif (spekulative stock), yaitu saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.
 - e. Saham siklikal (counter cyclical stock), yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum”.

Struktur kepemilikan terbagi kedalam beberapa jenis. Adapun jenis-jenis menurut Jansen and Meckling (1976) dalam Yunitasari (2014) dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan publik.

2.1.3.4.2 Kepemilikan Manajerial

2.1.3.4.2.1 Pengertian Kepemilikan Manajerial

Menurut Pujiati dan Widanar (2009) definisi kepemilikan manajerial dapat diartikan sebagai:

“Proporsi pemegang saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan, yaitu direksi dan komisaris.”

Menurut Imanta dan Satwiko (2011:68), Kepemilikan Manajerial adalah:

“Kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer atau dengan kata lain manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham.”

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Herawaty (2008) menemukan bahwa:

“Kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan kepentingan manajer dengan pemegang saham.”

Menurut Wahidahwati (2002):

“Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Direktur dan Komisaris). Kepemilikan manajerial diukur dari jumlah prosentase saham yang dimiliki manajer.”

Kepemilikan manajerial dapat disimpulkan yaitu sebuah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajer perusahaan itu sendiri seperti Direktur dan Komisaris.

Dengan meningkatnya kepemilikan saham oleh manajemen, dianggap dapat mengurangi manajer untuk mementingkan kepentingan pribadi. Dengan

meningkatnya kepemilikan manajemen memungkinkan manajemen meningkatkan kinerja lebih baik dalam memenuhi kepentingan manajemen dan pemegang saham. Hal ini terjadi karena jika manajer memiliki saham perusahaan, mereka akan memiliki kepentingan yang sama dengan pemilik. Jika kepentingan manajer dan pemilik sejajar (*aligned*) dapat mengurangi konflik keagenan. Namun, apabila kepemilikan manajerial terlalu tinggi dapat menimbulkan masalah seperti yang dijelaskan oleh Siswantaya (2007):

“Tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi dapat menimbulkan masalah pertahanan. Artinya jika kepemilikan manajerial tinggi, mereka mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan dan pihak eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer. Hal ini disebabkan karena manajer mempunyai hak voting yang besar atas kepemilikan manajerial.”

Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham mungkin bertentangan. Hal tersebut disebabkan manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi manajer tersebut, karena pengeluaran tersebut akan menambah biaya perusahaan yang menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Herawaty (2008), menyatakan bahwa:

“kepentingan manajer dengan pemegang saham eksternal dapat disatukan jika kepemilikan saham oleh manajer diperbesar sehingga manajer tidak akan memanipulasi laba untuk kepentingannya. Dan juga permasalahan keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer dianggap sebagai seorang pemilik.”

2.1.3.4.2 Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Menurut Agnes dan Juniarti (2008) dalam Sabila (2012) kepemilikan manajerial diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Pengukuran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah saham Beredar}} \times 100\%$$

2.1.3.4.3 Kepemilikan Institusional

2.1.3.4.3.1 Pengertian Kepemilikan Institusional

Menurut Wahyu Widarjo (2010) kepemilikan institusional didefinisikan sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing.”

Menurut Wahyudi dan Pawestri (2006) dalam Sulistiani (2013), menyatakan:

“Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan *blockholders* pada akhir tahun. Yang dimaksud institusi adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Sedangkan yang dimaksud *blockholders* adalah kepemilikan individu atas nama perorangan di atas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham *blockholders* dengan kepemilikan saham di atas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham di bawah 5%.”

Menurut Marselina Widiastuti, Pranata P. Midiastuty, dan Eddy Suranta (2013: 3403) kepemilikan institusional dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh lembaga eksternal. Investor institusional sering kali menjadi pemilik mayoritas dalam kepemilikan saham, karena para investor institusional memiliki sumber daya yang lebih besar daripada pemegang saham lainnya sehingga dianggap mampu melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional adalah suatu kepemilikan di mana institusi yang memiliki saham-saham di perusahaan lainnya.”

Kepemilikan institusional dapat disimpulkan yaitu sebuah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi, institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan.

Shleifer dan Vishney (1986) dalam Annisa dan Kurniasih (2012), menyatakan bahwa: “Pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer.” Mereka berpendapat bahwa: “Seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.” Adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

2.1.3.4.3.2 Pengukuran Kepemilikan Institusional

Metode pengukuran kepemilikan institusional dalam Putri Indah Ismiati (2017) dapat diperoleh dari jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Pengukuran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah saham Beredar}} \times 100\%$$

2.1.3.4.4 Kepemilikan Publik

2.1.3.4.4.1 Pengertian Kepemilikan Publik

Menurut Wijayanti (2009) kepemilikan publik adalah:

“Proporsi atau jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan.

Menurut Febriantina (2010) Kepemilikan Publik adalah:

“Kepemilikan saham perusahaan oleh masyarakat umum atau oleh pihak luar”

Jadi dari kutipan di atas kepemilikan publik merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak publik atau masyarakat.

2.1.3.4.4.2 Pengukuran Kepemilikan Publik

Metode pengukuran Kepemilikan Publik menurut Nur (2012) dalam Wulantika Oktariani (2013) menggunakan pengukuran sebagai berikut:

$$KP = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Lembar Saham Publik}}{\text{Total Lembar Saham Perusahaan}} \times 100\%$$

2.1.3.4.5 Dewan Komisaris Independen

2.1.3.4.5.1 Pengertian Dewan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata dewan adalah:

“Majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya dengan jalan berunding”.

2.1.3.4.5.2 Pengertian Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 dalam Agoes dan Ardana (2014:108) dewan komisaris adalah sebagai berikut:

“Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”.

KNKG (2006) mendefinisikan dewan komisaris adalah sebagai berikut:

“Dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan

melaksanakan GCG, Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi.

2.1.3.4.5.3 Pengertian Dewan Komisaris Independen

Definisi dewan komisaris independen menurut (Pohan, 2008; dalam Annisa dan Kurniasih, 2012) adalah:

“Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait. Pada Bursa Efek Indonesia terdapat aturan yaitu bahwa sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris independen, dengan demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa.”

Widjaja (2009:79), menyatakan komisaris independen adalah sebagai berikut:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya.”

Menurut KNKG (2006:50), komisaris independen sebagai berikut:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.”

Dalam Pedoman umum *Good corporate governance* (2006:13) pengertian komisaris independen adalah:

“Anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan.”

Jadi dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan dewan komisaris independen adalah dewan komisaris yang bertindak independen yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya.

2.1.3.4.5.4 Pengukuran Dewan Komisaris Independen

Menurut Sabila (2012), proporsi komisaris independen diukur berdasarkan persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total dewan komisaris yang ada. Pengukuran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independenn}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

2.1.3.4.6 Kualitas Audit

2.1.3.4.6.1 Pengertian Audit

Menurut Agoes (2012:4) audit adalah :

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Menurut Mulyadi (2014:9) audit adalah :

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara

pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Pengertian audit menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2012:4) mendefinisikan auditing sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

“Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”. Sedangkan pengertian auditing menurut

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan pengertian audit adalah cara untuk mengumpulkan bukti kesesuaian informasi terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan kriteria yang ditetapkan, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan.

2.1.3.4.6.2 Pengertian Kualitas Audit

De Angelo (1981) dalam Erna dan Rahmat (2010) mendefinisikan kualitas audit sebagai:

“Probabilitas seorang auditor untuk dapat menemukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien. Probabilitas penilaian-pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekliruan material tersebut”.

Menurut Dewi dan Jati, (2014:253) definisi dari kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi ketika auditor mengaudit laporan keuangan kliennya dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, yang kemudian dilaporkan dalam laporan keuangan auditan” (Dewi dan Jati, 2014:253)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.

Lee, Liu, dan Wang (1999) dalam Febrianto dan Widiastuty (2010) mengatakan bahwa kualitas audit adalah:

“Probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material.

Davidson dan Neu (1993), Krinsky dan Rotenberg (1989), Rotenberg (1989), Beaty (1986), dan Titman dan Trueman (1986) dalam Febrianto dan Widiastuty (2010) menyatakan bahwa:

“kualitas audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh auditor.”

Deis dan Giroux (1992) dalam Muhammad Kadhafi (2013) menjelaskan bahwa probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien

dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, berpedoman sesuai dengan standar auditing dan standar pengendalian mutu.

2.1.3.4.6.3 Pengukuran Kualitas Audit

Resky (2017) kualitas audit digunakan variabel dummy yaitu dengan memberikan angka 1 apabila perusahaan diaudit KAP yang berafiliasi dengan KAP big four dan pemberian angka 0 apabila perusahaan diaudit KAP non big four

Dalam Fisca (2017) berikut adalah KAP Big Four dan afiliasinya di Indonesia:

1. KAP Purwanto, Suherman & Surja (Ernest & Young)
2. KAP Osman Bing Satrio (Deloitte Touche Tohmatsu)
3. KAP Siddharta dan Widjaja (Klynveld Peat Main Goerdeler)
4. KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (PWC/ Price Waterhouse Coopers)

2.1.3.4.7 Komite Audit

2.1.3.4.7.1 Pengertian Komite Audit

Menurut Effendi (2009:25), komite audit merupakan:

“Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.”

Menurut Peraturan Nomor IX. 1.5 dalam lampiran Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 mengemukakan bahwa:

“Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.”,

Sesuai dengan keputusan Bursa Efek Indonesia melalui Kep. Direksi BEJ No.Kep-315/BEJ/06/2000, menyatakan bahwa komite audit adalah:

“Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris yang bertugas membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan.

Komite audit merupakan hal yang wajib untuk dibentuk oleh perusahaan, hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh Daniri (2006) dalam Pohan (2013) bahwa:

“Dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada common sense, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen.”

Dengan adanya komite audit dalam setiap perusahaan akan memberikan kualitas terhadap laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Menurut Price Waterhouse (1980) dalam McMullen (1996) yang dikutip oleh Siallagan dan

Machfoedz (2006), Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui:

1. Pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum
2. Mengawasi proses audit secara keseluruhan.

Hasilnya mengindikasikan bahwa adanya komite audit memiliki konsekuensi pada laporan keuangan yaitu:

- 1) Berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat
- 2) Berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat
- 3) Berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan illegal.

2.1.3.4.7.2 Pengukuran Komite Audit

Adapun indikator yang digunakan dalam pengukuran komite audit menurut James A Hall dialihbahasakan oleh Dewi (2007:20) menyatakan bahwa komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit diperusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, rumus perhitungan komite audit adalah sebagai berikut:

$$KA = \Sigma \text{ Anggota Komite Audit di perusahaan}$$

2.1.3.4.8 Dewan Komisaris

2.1.3.4.8.1 Pengertian Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 menjelaskan dewan komisaris adalah sebagai berikut :

“Dewan Komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”.

Komite Kebijakan Nasional Governance (KNKG) (2006) mendefinisikan dewan komisaris adalah sebagai berikut :

“Dewan Komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG, Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional”.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota komisaris dalam perusahaan yang melakukan pengawasan terhadap direksi dalam menjalankan perusahaan.

2.1.3.8.2 Pengukuran Dewan Komisaris

Ukuran Dewan Komisaris diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris, Dewan Komisaris adalah salah satu mekanisme yang banyak dipakai untuk memonitor manajer (Pangestu dan Munggaran,2014).

Menurut Setyarini (2011) ukuran dewan komisaris dapat dirumuskan sebagai berikut :

Ukuran Dewan Komisaris = Jumlah anggota dewan komisaris
--

2.1.3.4.9 Jumlah Rapat Komite Audit

2.1.3.4.9.1 Pengertian Jumlah Rapat Komite Audit

Menurut Fatayatiningrum (2011) jumlah rapat komite audit adalah:

“Jumlah rapat komite audit merupakan jumlah pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh komite audit dalam waktu satu tahun.”

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /Pojk.04/2015 Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2.1.3.4.9.2 Pengukuran Jumlah Rapat Komite Audit

Jumlah rapat komite yaitu jumlah rapat yang dilakukan oleh anggota komite audit. Indikator dari jumlah rapat komite audit yaitu jumlah rapat komite audit yang diselenggarakan dalam jangka satu tahun (Suhardjanto, 2010)

JRKA = Jumlah Rapat Komite Audit Dalam 1 Tahun

2.1.3.4.10 Jumlah Rapat Dewan Komisaris

2.1.3.4.10.1 Pengertian Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Menurut *corporate governance guidelines* (2007) dalam Suhardjanto (2010) Jumlah rapat dewan komisaris merupakan rapat yang dilakukan antara dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Indikator yang digunakan adalah jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam satu tahun.

Jumlah rapat dewan komisaris merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam pengambilan keputusan bersama tentang kebijakan perusahaan yang akan dijalankan (Ariningtika dan Kiswara, 2013).

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Salah satu cara memenuhi tugas sebagai dewan komisaris adalah melakukan pertemuan dewan komisaris. Rapat dewan komisaris yang semakin sering dilakukan menandakan bahwa pengawasan terhadap manajemen tinggi, hal ini karena di dalam pertemuan dewan komisaris selalu membahas kinerja manajer selaku manajemen dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan manajemen yang tinggi ini diharapkan akan dapat mengurangi konflik agensi sehingga hal tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan kearah yang lebih baik. Devita Yulianingtyas dan Andayani (2016)

2.1.3.4.10.2 Pengukuran Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Jumlah rapat dewan komisaris diukur dengan menghitung jumlah pertemuan yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam 1 tahun (Ariningtika dan Kiswara, 2013)

JRDK = Jumlah Rapat Dewan Komisaris Dalam 1 Tahun

2.1.4 Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

2.1.4.1 Pengertian Pajak

Menurut pendapat para ahli dalam Agus (2013:3) Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak di antaranya adalah sebagai berikut:

Menurut P. J. A. Adriani :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut H. Rochmat Soemitro :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.”

Menurut Ray M. Sommerfeld, Herschel Anderson, dan Horace R. Brock :

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Sedangkan definisi pajak pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Soemahamidjaja dalam Waluyo (2010:2), pajak merupakan:

“Iuran wajib, berupa uang, yang dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1), pajak merupakan:

“Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Suandy (2011:7),

“Pajak bagi perusahaan dianggap sebagai biaya sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Strategi yang dilakukan antara lain : (a) penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal dengan menuruti aturan yang ada, (b) penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal dengan melanggar ketentuan perpajakan.”

Dari beberapa definisi pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak yaitu iuran wajib yang terutang baik pribadi atau badan yang dilakukan oleh rakyat ke kas negara bersifat memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4.2 Jenis-jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7) terdapat jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

“1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat
- Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
- Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”

2.1.4.3 Fungsi Pajak

Menurut Agus Sambodo (2015:7), sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya 5 (lima) fungsi pajak, yaitu:

“1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Menurut teori ini dasar pemungutan adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini juga banyak ditentang karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya, tetapi orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak sebagai fungsi sosial, yaitu diterapkannya tarif yang tinggi terhadap beberapa barang mewah untuk mengurangi kesenjangan sosial di kehidupan masyarakat, sedangkan pajak sebagai fungsi ekonomi, yaitu diterapkannya pembebasan pajak untuk komoditi ekspor yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor sehingga dapat meningkatkan kegiatan di bidang perekonomian.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang mudah sipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

5. Fungsi Demokrasi

Merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi ini pada saat sekarang sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya pembayaran pajak. Apabila pajak telah dilakukan dengan baik, imbal baliknya pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik.”

Beberapa jenis fungsi pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2016:29) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi

Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.4.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7), sistem pemungutan pajak dapat dibagi tiga, yaitu:

“1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - b. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.
3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.”

2.1.4.5 Manajemen Pajak

Pada dasarnya, tidak seorang pun wajib pajak baik orang pribadi maupun badan senang membayar pajak. Asumsi Leon Yudkin dalam Zain (2007:43), mempertegas hal tersebut :

- a. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan perundangundangan perpajakan.
- b. Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (tax evasion) yaitu berusaha menghindari pajak terhutang secara ilegal. Upaya penghindaran ini dilakukan sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta keyakinan bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama. Manajemen pajak merupakan cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperkecil biaya pajak.

Menurut Pohan (2013:13), manajemen perpajakan adalah:

“usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.”

Hutagaol (2007:215), mengartikan manajemen perpajakan adalah:

“proses perencanaan, implementasi, serta pengendalian kewajiban dan hak di bidang perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.”

Menurut Lumbantoruan (1996) dalam Suandy (2011:6), manajemen pajak adalah:

“sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.”

Dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa manajemen pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh tax manager untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien tetapi jumlah pajak yang dibayarkan ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan.

Menurut Pohan (2013:10), strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu:

- “1. penghematan pajak (*tax saving*)
2. penghindaran pajak (*tax avoidance*)
3. penundaan pembayaran pajak
4. mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
5. menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindar lebih bayar

6. menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku.”

2.1.4.6 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. *Tax planning* merupakan bagian dari manajemen perpajakan secara luas. Namun tidak dipungkiri bahwa istilah *tax planning* lebih populer dibanding dengan istilah *tax management*. Diperlukannya manajemen perpajakan sebenarnya berangkat dari hal yang sangat mendasar dari sifat manusia (manusiawi). Pohan (2013:7) menyatakan bahwa:

“Kalau bisa tidak membayar, mengapa harus membayar. Kalau bisa membayar lebih kecil, mengapa harus membayar lebih besar. Namun semuanya harus dilakukan dengan itikad baik dan cara-cara yang tidak melanggar aturan pajak.”

Menurut Pohan (2013:18), *tax planning* merupakan:

“Proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.”

Menurut Suandy (2011:7), *tax planning* merupakan:

“Bagian dari manajemen perpajakan secara luas serta tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena akan dikenai pajak. Kalau fenomena tersebut dikenakan pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya.”

Sedangkan Zain (2007:67), menyatakan bahwa perencanaan pajak adalah:

“Tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*)”.

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*). Beberapa hal yang memengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajak mereka, baik secara legal maupun ilegal, yang kita sebut dengan *propensity of dishonesty* (diolah dari T.N. Srinivasan, “*Tax Evasion: A Model*”, *Journal of Public Economics*, (1973:339) dalam Pohan (2013:18), adalah sebagai berikut:

“1. Tingkat kerumitan suatu peraturan (*Complexity of rule*).

Makin rumit peraturan perpajakan, muncul kecenderungan wajib pajak untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (compliance cost) menjadi tinggi.

2. Besarnya pajak yang dibayar (*Tax required to pay*)

Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.

3. Biaya untuk negosiasi (*Cost of bribe*)

Disengaja atau tidak, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosiasi dan memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Makin tinggi uang sogokan yang dibayarkan, semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

4. Risiko deteksi (*Probability of detection*)

Risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah resiko terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.

5. Besarnya denda (*Size of penalty*)

Makin berat sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sebaliknya makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka kecenderungan untuk melanggar akan lebih besar.

6. Moral masyarakat Moral masyarakat akan memberi warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”

Menurut Pohan (2013:20), ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat:

- “1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biasa dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat.”

Menurut Pohan (2013:21), *tax management/ tax planning* yang baik mensyaratkan beberapa hal yaitu:

“1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan

Jadi rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan tax evasion.

2. Secara bisnis masuk akal (*reasonable*)

Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan *standard arm's length price* atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga pasar

antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi.

3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya kontrak, invoice, faktur pajak, PO dan DO)
4. Kebenaran formal dan materiil suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga atau purchase order (PO) dari pelanggan, bukti penyerahan barang/ jasa (*delivery order*), *invoice*, faktur pajak sebagai bukti penagihan serta pembukuannya (*general ledger*).”

Dalam tax planning ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya (Pohan, 2013:23), yaitu:

- “1. *Tax avoidance* (penghindaran pajak).
2. *Tax evasion* (penggelapan atau penyelundupan pajak).
3. *Tax saving* (penghematan pajak).”

2.1.4.7 Pengertian Penghindaran Pajak

Robert H. Anderson dalam Siti Kurnia (2010:146), adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan.”

Pengertian penghindaran pajak menurut Ernest R. Mortenson dalam Siti Kurnia (2010:146), adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat- akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak dalam rangka mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak”.

Pengertian penghindaran pajak menurut Indrayagus Slamet (2015:8), adalah sebagai berikut:

“Penghindaran Pajak adalah diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan- kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara.”

Menurut Pohan (2013:13), “penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan”.

Menurut Pohan (2013:10), pengertian “*tax avoidance* adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak”.

Menurut Pohan (2013:23), pengertian *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Menurut Mardiasmo (2009) dalam jurnal penelitian Rinaldi (2015), “*tax avoidance* adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada”.

Adapun pengertian lain menurut Suandy (2011:20), pengertian penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

“Suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal,

seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku”.

Berdasarkan penjelasan mengenai *tax avoidance* di atas, dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang namun tetap dalam bingkai ketentuan peraturan perpajakan.

2.1.4.8 Faktor Penghindaran Pajak

Faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak menurut John Hutagaol (2007:154) adalah sebagai berikut:

- “1. Kesempatan (*opportunities*) Adanya sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
2. Lemahnya penegakan hukum (*low enforcement*) Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).
3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*) Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.
4. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*) Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi.”

2.1.4.9 Pengukuran Penghindaran Pajak

Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Atsil Tsabat (2015) disebutkan ada dua belas (12) pengukuran *tax avoidance* dua belas cara yang disajikan di bawah ini:

Tabel 2.2

Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Metode Pengukuran	Cara perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total incometax expense}}{\text{Worldwide total pre – tax tax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of pre- tax book Income</i>

<p><i>Current</i></p> <p>ETR</p>	$\frac{\text{Worldwide total incometax expense}}{\text{Worldwide total pre- tax tax accounting income}}$	<p><i>Current tax expense per dollar of pre-tax book income</i></p>
<p><i>Cash</i> ETR</p>	$\frac{\text{Worldwide total incometax expense}}{\text{Worldwide total pre- tax tax accounting income}}$	<p><i>Cash taxes paid per dollar of pre- tax bppk Income</i></p>
<p><i>Long-run cash</i></p> <p>ETR</p>	$\frac{\text{Worldwide total incometax expense}}{\text{Worldwide total pre- tax tax accounting income}}$	<p><i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre tax</i></p>

		<i>earnings over n years</i>
ETR <i>Differential</i>	<i>Statutory ETR-GAAP ETR</i>	<i>The difference of between the statutory Etr an firm`s GAAP ETR</i>
DTAX	<i>Error term from the following regression:ETR differential x Pre-tax book income = a+b x control + e</i>	<i>The unexplaine d portion of the ETR differential</i>
Total BTD	<i>Pre-tax book income -(U.S CTE + fgn CTE)/U.S.STR)-(-</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>

<p><i>Temporary</i> BTD</p>	<p><i>Defered tax expense/U.S.STR</i></p>	<p><i>The total difference between book and taxable income</i></p>
<p><i>Abnorm</i> <i>al total</i> BTD</p>	<p><i>Residual from BTD/ =β + β +</i></p>	<p><i>A measure of unexplaine d total book-tax differences</i></p>
<p><i>Unrecogn</i> <i>ize d tax</i> <i>benefits</i></p>	<p><i>Disclosed amount post-FIN48</i></p>	<p><i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i></p>

<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate.</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of Income</i>

Untuk mengukur *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Dalam penelitian ini CETR dapat diukur dengan rumus menurut (Dyrenge et al, 2008).

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Semakin besar Cash ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan Cash ETR menurut Dyreng, et. al (2008) dalam Simarmata (2014), baik digunakan untuk: “menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai *Cash ETR*, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya”.

Kriteria *tax avoidance* dengan cara mengelompokkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak diberi score 1 dan yang tidak melakukan penghindaran pajak diberi score 0. Menurut Budiman dan Setiyono (2012) perusahaan melakukan penghindaran pajak apabila CETR yang dibayarkan kurang dari 25%.

2.3 Tabel

Kriteria Penilaian *Tax avoidance*

Nilai <i>Tax avoidance</i>	Kriteria	Skor
CETR < 25%	Melakukan penghindaran pajak	1
CETR > 25%	Tidak melakukan penghindaran pajak	0

Sumber: Budiman dan Setiyono (2012).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pengungkapan *Corporate social responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*

Shintya Dewi Adi Putri (2015), semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan maka semakin rendah *tax avoidancenya*. Sedangkan semakin rendah tingkat pengungkapan CSRnya maka perusahaan tersebut terindikasi melakukan *tax avoidance*.

Watson (2011) dalam Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari (2017) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam Corporate Social Responsibility (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial.

Watson (2011), Lanis dan Richardson (2012) dalam Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari (2017) yang menemukan bahwa semakin tinggi tingkat tanggung jawab sosial perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Penghindaran pajak perusahaan merupakan salah satu tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial oleh perusahaan, karena salah satu tanggung jawab perusahaan adalah dimulai dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pajak pemerintah (Landolf , 2006).

Grey et, al (1994) dalam Ghozali dan Chariri (2007) menyebutkan bahwa kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada dukungan stakeholders, dukungan tersebut harus dicari oleh perusahaan . Dukungan tersebut dapat dicari

melalui kegiatan atau aktifitas perusahaan sehari-hari. Pengungkapan CSR dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menjalin hubungan dengan stakeholders-nya, sehingga semakin luas pengungkapan CSR tersebut maka akan semakin baik dukungan dari stakeholders. Dukungan yang baik dari stakeholders kepada perusahaan akan membuat perusahaan semakin berkembang dan sustainable.

Mengutip dari Ang Swat Lin Lindawati dan Marsella Eka Puspita (2015), Pengungkapan CSR menjadi sinyal yang diberikan pihak manajemen kepada seluruh stakeholder termasuk calon investor mengenai prospek perusahaan di masa depan serta menunjukkan nilai lebih yang dimiliki oleh perusahaan atas kepeduliannya terhadap dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas perusahaan tersebut. Perubahan nilai dan norma sosial dalam masyarakat menyebabkan pergeseran legitimasi (Lindblom 1994) dan perusahaan dituntut untuk peka dan mampu menyesuaikan perubahan tersebut sehingga keberlanjutan perusahaan akan terjamin.

2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax avoidance*

Eva Musyarrofah dan Lailatul Amanah (2017), Manajer memiliki kesamaan dengan perusahaan yaitu meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan untuk menekan biaya seoptimal mungkin. Jadi, manajer akan mempengaruhi dan memotivasi karyawan untuk bekerja profesional dalam rangka mengurangi kewajiban membayar pajak perusahaan.

Eva Musyarrofah dan Lailatul Amanah (2017) Jika dalam struktur kepemilikan perusahaan dimiliki oleh kepemilikan manajerial, maka manajer akan berupaya untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan selama beberapa tahun ketika kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan tinggi maka manajer cenderung akan mengurangi usahanya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan mendorong untuk memanipulasi laba termasuk meningkatkan laba dan menurunkan beban pajak. Semakin tinggi kepemilikan manajerial yang dimiliki perusahaan maka akan memiliki Cash effective tax rate yang rendah.

2.2.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance*

Khurana dan Moser (2009) dalam L Femitasari (2014) perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan lebih agresif terhadap pajak.

Khurana dan Moser (2009) dalam Annisa dan Kurniasih (2012), keberadaan pemilik institusional tersebut mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif untuk memaksimalkan perolehan laba untuk investor institusional.

Shleifer dan Vishney (1986) dalam Annisa dan Kurniasih (2012), dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Seharusnya hal ini dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan diri sendiri, tapi pemilik institusional ini juga memiliki insentif untuk memastikan

bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional, karena terkonsentrasinya struktur kepemilikan belum mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas sikap opportunitiesnya dalam melakukan manajemen laba (Isnanta, 2008).

2.2.4 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax avoidance*

Hidayana (2017) Semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah.

Berdasarkan teori keagenan semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin baik komisaris independen dapat memenuhi peran mereka dalam mengawasi tindakan pihak manajemen yang berhubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin saja terjadi Jensen dan Meckling (1976) dalam Putu Rista Diantari, IGK Agung Ulupui (2016)

Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui (2016) Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat. Pengawasan yang semakin ketat akan membuat manajemen

bertindak lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi praktik *tax avoidance*.

Lanis dan Richardson (2011) dan Armstrong, et al., (2015) dalam Kosyi Hadi Prayogo, Darsono (2015) menemukan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen juga diharapkan sebagai penyeimbang dimana dapat mengawasi proses pengambilan keputusan yang dapat membahayakan nama baik pemilik saham dan perusahaan sehingga komisaris independen dapat bertugas sesuai dengan kepentingan pemilik saham.

2.2.5 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax avoidance*

Sabar (2016) Semakin baik kualitas audit suatu perusahaan akan mampu membatasi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Annisa dan Kurniasih (2012), laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP The Big Four menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Menurut Dewi dan Jati (2014:258). Hal ini dikarenakan KAP Big Four lebih kompeten dan profesional dibandingkan KAP Non Big Four sehingga memiliki banyak pengetahuan tentang tata cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan. Aisya Fitri Andika Sari (2015), Dengan demikian manajer perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four akan sulit untuk melakukan penghindaran pajak yang tidak diinginkan. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak, manajer perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big

Four akan lebih sulit memanipulasi laba yang ditunjukkan untuk kepentingan perpajakan.

2.2.6 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax avoidance*

Kuatnya governance juga ditentukan oleh banyaknya jumlah anggota komite audit (Dhaliwal et.al.,2006). Penelitian Minnick dan Noga (2010) menemukan bahwa semakin baiknya corporate governance akan meningkatkan manajemen pajak yang dilakukan perusahaan. Oleh karenanya, penerapan CG akan meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengelolaan pajak yang efisien .

Suryana (2005) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit mempunyai kualitas laba yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki komite audit. Jumlah laba yang diperoleh perusahaan ditentukan oleh beban pajak perusahaan dimana efisiensi pajak yang dilakukan dapat meningkatkan laba yang diperoleh.

Firman(2013) dalam yenni carolina (2017). Efisiensi dalam membayar pajak adalah proses yang dilakukan untuk mengelola pajak, dan hal ini merupakan bagian dari tax planning atau perencanaan pajak (Lal & Vashisht, 2008). Perusahaan melakukan tax management atau tax planning untuk meminimalkan kewajiban pajak, yang biasanya dilakukan melalui tax avoidance.

2.2.7 Hipotesis

Hipotesis 1: Pengungkapan *Corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*


Hipotesis 2: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak

Hipotesis 3: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak.

Hipotesis 4: Proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hipotesis 5: Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hipotesis 6: Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax*



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran